



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1129 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN REVIEWER DAN PANITIA KEGIATAN COACHING PROPOSAL  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dipandang perlu menetapkan Reviewer dan Panitia kegiatan Coaching Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Reviewer dan Panitia kegiatan Coaching Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang STATUTA UIN Imam Bonjol Padang;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan atau Reviewer dan Tata cara pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN REVIEWER DAN PANITIA KEGIATAN COACHING PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

KESATU : Menetapkan Reviewer dan Panitia kegiatan Coaching Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Reviewer kegiatan Coaching Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Melaksanakan penjaminan mutu proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan;

3. Menilai substansi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tugas dan wewenang Panitia:

1. Penanggung jawab panitia bertugas memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada panitia;
2. Ketua panitia bertugas mengarahkan dan mengkoordinir anggota untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Sekretaris panitia bertugas melaksanakan kesekretariatan, menyiapkan bahan/meteri;
4. Anggota panitia bertugas membantu kesekretariatan dan membantu kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Kepada reviewer diberikan honorarium sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 21 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG, *ylh*

  
MARTIN KUSTATI


Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat, Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1129 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN REVIEWER KEGIATAN  
COACHING PROPOSAL PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

No	Nama	Jabatan	Honor/ Proposal
1	Prof. Dr. Taufiqurrahman, M.Ag., M.Hum	Reviewer	Rp. 150.000,-
2	Prof. Dr. Salma, M.Ag	Reviewer	Rp. 150.000,-
3	Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D	Reviewer	Rp. 150.000,-
4	Welhendri Azwar, M.Si., Ph.D	Reviewer	Rp. 150.000,-
5	Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D	Reviewer	Rp. 150.000,-
6	Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag	Reviewer	Rp. 150.000,-
7	Dr. Nana Sepriyanti, M.Si	Reviewer	Rp. 150.000,-
8	Dr. Yulia, M.Pd	Reviewer	Rp. 150.000,-
9	Dr. Arwendria, S.IP., M.SI	Reviewer	Rp. 150.000,-
10	Dr. Zulfan Taufik, MA	Reviewer	Rp. 150.000,-
11	Dr. Erman, M.Ag., M.Hum	Reviewer	Rp. 150.000,-
12	Dr. Sefriyono, M.Pd	Reviewer	Rp. 150.000,-


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG,

  
MARTIN KUSTATI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1129 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN COACHING  
PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hulwati, M.Hum., Ph.D	Penanggung Jawab
2	Jamalis. S.Ag	Ketua
3	Mufti Ulil Amri, MA	Sekretaris
4	Fetter Wempi, S.AP	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG,

  
MARTIN KUSTATI